



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. RAYA PADANG PANJANG MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**
Nomor : 503 / 07 / SK / DPMPTSP / IV / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr **DIMI JULIANTI, S.Pd** Nomor : 08/PKBI/IV/2017 tanggal 18 April 2017 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PKBI.
- Menimbang** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/430/DIKBUD BS/A.2/2017 tanggal 18 April 2017. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Layanan Taman Kanak-Kanak (TK).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Kanak-Kanak (TK) PKBI Nomor : 420/430/DIKBUD BS/A.2/2017 tanggal 18 April 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK).

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak (TK) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD PKBI
Alamat : Jl. Lettu Muhibba Kel. Ibul
Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : DIMI JULIANTI, S.Pd
Program layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) PKBI
Usia 4-6 Tahun
Tanggal berdiri : 07 Desember 2006

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 April 2017 s/d 19 April 2019.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 19 April 2017

An. Bupati Bengkulu Selatan
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.

NIP.19620202 199203 1 005

KANTOR
KASIS/PJ. PEMBUAT AKTA TANAH
MUFTHI NOKHMAN, SH
BENGKULU



AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PKBI (PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA)
Nomor : 25

Pada hari ini Kamis tanggal duabelas Oktober duaribu enam (12-10-2006) —

Pukul 10.00 WIB (sepuluh) Waktu Indonesia Barat —

Menghadap kepada saya, —

— MUFTHI NOKHMAN, Sekretaris Hukum, —

Notaris di Bengkulu dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal —
dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini; —

1. Tuan Doktorandus **HADIWINARTO**, lahir di Fasi Lampung tanggal —

— tigabelas September seribu sembilanratus limapuluh (13-09-1958), —

bertempat tinggal di Jalan Pepaya Perum Lingkar Timur, rukun tetangga —

009, rukun warga 003, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Gading —

Cempaka, Kota Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk —

Nomor: 07.5001.130958.0002. —

1. Nyonya Doktoranda Hajjah **AYUTI EKA PUTRI**, Magister Pendidikan, lahir di —

Bengkulu tanggal tiga Juli seribu sembilanratus limapuluh tujuh —

(03-07-1957), bertempat tinggal di Jalan Indragiri nomor 18, rukun tetangga —

001, rukun warga 000, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading —

Cempaka, Kota Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk —

Nomor: 07.5001.430757.0001. —

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. —

Para penghadap tersebut diatas bersama-sama menyatakan —

— Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar —

— sepuluh juta rupiah (Rp.10.000.000,-) —

— Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan —

— yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para —

— penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan —

— Anggaran Dasar sebagai berikut: —

— = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = —

— = Pasal 1. = —

1. Yayasan ini bernama —

— **YAYASAN PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)** —

KANTOR
TARISPAJ, PEMBUAT AKTA TANAH
MUFTI NOKHMAN, SH
BENGKULU

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan YAYASAN)

berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Kapuas Raya nomor 15

Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai Maksud dan tujuan di bidang;

- Dalam bidang Sosial;
- Dalam bidang Keagamaan;
- Dalam bidang Kemanusiaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- Di bidang Sosial;
 - Mendirikan lembaga pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak;
 - Mendirikan lembaga Pendidikan Nonformal yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Di bidang Kemanusiaan;
 - Melestarikan lingkungan hidup;
 - Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- Di bidang Keagamaan;
 - Mendirikan Taman Pendidikan Al-quran (TPA);

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal ditandatangani akta ini;

KEKAYAAN

Pasal 5

- Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan sendiri yang dipisahkan terdiri dari uang sebesar sepuluh juta rupiah (10.000.000);

KANTOR
NOTARIS/PJ. PEMBUAT AKTA TANPA
MUFTI NOKHMAN, SH
BENGKULU

2. Tuan SAMIN, lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 20 Mei 1971, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dempo I No.50 Rt.21, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 07.5001.1205070.0001;—

Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu sebagai para saksi, setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris—menandatangani akta ini;—

-Dibuat dengan tanpa perubahan;—

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;—

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya—

NOTARIS DI BENGKULU



MUFTI NOKHMAN, SH